



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Ijarwati Binti Basyari;  
Tempat / Tanggal lahir : Pante Geulima, 08 April 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Gampong Ujong Patihah, Kecamatan  
Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 11 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 14 November 2022 dibawah Register No. 17/Pdt.P/2022/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ijarwati Binti Basyari Melangsungkan perkawinan seorang Laki-laki bernama Syarifudin Bin Rohman sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0275/011/XII/2016 pada hari Selasa Tanggal, 13 Desember 2016 di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Syarifudin telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; Muhammad Alif Al-Farizi Bin Syarifudin Tempat tanggal Lahir di Ujong Patihah, 22 Januari 2018;
- Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-03042018-0029 yang dikeluarkan pada Tanggal 06 April 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;

*Hal. 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama tidak Cocok untuk Anak karena anak pemohon sering sakit-sakit, maka dari itu Pemohon untuk mengajukan Permohonan untuk Mengganti Nama anak Pemohon tersebut dan setelah mengganti nama dari Nama Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi tidak sakit-sakitan lagi serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa untuk Sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy KTP Suami Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Perubahan Nama anak Pemohon;
7. Surat Keterangan Identitas Anak (KIA);

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon dari Nama Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
3. Memerintahkan Kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Nama anak Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya, kemudian

Hal. 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ijarwati NIK.1115014804900001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon atas nama Sarifudin NIK.1115011008870010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1115010905170003 atas nama Kepala keluarga Sarifudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 28 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0275/011/XII/2016 tentang perkawinan antara Sarifudin dan Ijarwati, S.HI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Alif Al-Farizi Nomor. 1115-LT-03042018-0029 yang menerangkan bahwa di Ujong Patihah pada tanggal 22 Januari tahun 2018 telah lahir Muhammad Alif Al-Farizi anak Kesatu, Laki-laki dari ayah Sarifudin dan Ibu Ijarwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 06 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa / Keuchik Gampong Ujong Patihah Nomor. 401/1072/2031/UP/2022 yang menerangkan bahwa pemohon berkeinginan hendak mengubah nama anak kandung pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ALIF AL-FARIZI menjadi MUHAMMAD FADHIL AL-FARIZI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Muhammad Alif Al-Farizi NIK.1115012201180001, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan Bukti-7 berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa dokumen asli yang juga telah diberi materai yang cukup sehingga masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijarwati telah menikah dengan Sarifudin dan dikarunia 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Alif Al-Farizi lahir di Ujong Patihah pada tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang semula Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bahwa sejak diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi sampai usia 8 (delapan) bulan sebelum diganti nama menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi, anak pemohon tersebut sering menangis pagi, siang dan malam sepanjang malam hampir setiap harinya dan badannya kurus hingga membuat pemohon dan suaminya khawatir;
- Bahwa pemohon pernah membawa anak nya ke seorang Tengku di Blang Sapek untuk konsultasi dan memberikan pendapat bahwa nama anak pemohon Muhammad Alif Al-Farizi tidak cocok dan disarankan untuk diganti nama anak Pemohon sehingga Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
- Bahwa 1 (bulan) sejak nama anak pemohon diganti dari semula Muhammad Alif Al-Farizi (panggilan: Alif) menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi (panggilan: Fadhil) sampai saat ini kondisi anak pemohon sehat dan aktif;
- Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia hampir 5 (lima) tahun dan tahun 2023 hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK);

*Hal. 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut dengan Akta Lahir nya yang masih tertera bernama Muhammad Alif Al-Farizi dan dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;
- 2. Saksi Mawarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah mengurus rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijarwati telah menikah dengan Sarifudin dan dikarunia 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Alif Al-Farizi lahir di Ujong Patihah pada tanggal 22 Januari 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang semula Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa bahwa sejak diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi sampai usia 8 (delapan) bulan sebelum diganti nama menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi, anak pemohon tersebut sering menangis pagi, siang dan malam sepanjang malam hampir setiap harinya dan badannya kurus hingga membuat pemohon dan suaminya khawatir;
  - Bahwa pemohon pernah membawa anak nya ke seorang Tengku di Blang Sapek untuk konsultasi dan memberikan pendapat bahwa nama anak pemohon Muhammad Alif Al-Farizi tidak cocok dan disarankan untuk diganti nama anak Pemohon sehingga Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
  - Bahwa 1 (bulan) sejak nama anak pemohon diganti dari semula Muhammad Alif Al-Farizi (panggilan: Alif) menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi (panggilan: Fadhil) sampai saat ini kondisi anak pemohon sehat dan aktif;
  - Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia hampir 5 (lima) tahun dan tahun 2023 hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK);

Hal. 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut dengan Akta Lahir nya yang masih tertera bernama Muhammad Alif Al-Farizi dan dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan P-7, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya begitu juga bukti P-6 berupa surat keterangan asli yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi Muhammad Isa dan Mawarni;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon semula Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Isa dan Mawarni, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Sarifudin pada tanggal 30 Desember 2016 atau 13 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi lahir di Ujong Patihah tanggal 22 Januari 2018;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia hampir 5 (lima) tahun dan tahun 2023 hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut antara nama yang akan didaftarkan yakni Muhammad Fadhil Al-Farizi sementara didalam Kutipan Akta Kelahiran masih tertera Muhammad Alif Al-Farizi dan hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kesatu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 14 November 2022 dibawah Register No. 17/Pdt.P/2022/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa identitas pemohon adalah Ijarwati tempat/tanggal lahir Pante Geulima pada tanggal 05 April 1990, jenis kelamin. Perempuan, alamat di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarifudin dan memiliki seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi lahir di Ujong Patihah tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan Keuchik Gampong Ujong Patihah pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk dusun Amanah Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala yang mempunyai seorang anak kandung berjenis kelamin

*Hal. 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi lahir di Ujong Patihah tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Sarifudin pada tanggal 30 Desember 2016 atau 13 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Alif Al-Farizi lahir di Ujong Patihah tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa saat ini anak pemohon sudah berusia hampir 5 (lima) tahun dan tahun 2023 hendak mendaftar ke sekolah Taman Kanak-kanak (TK);

Menimbang, bahwa untuk mendaftar ke sekolah TK tersebut dikhawatirkan akan berbeda identitas anak pemohon tersebut antara nama yang akan didaftarkan nantinya yakni Muhammad Fadhil Al-Farizi sementara didalam Kutipan Akta Kelahiran masih tertera Muhammad Alif Al-Farizi dan hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yaitu memberi ijin kepada pemohon untuk

*Hal. 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*



mengganti nama anak pemohon patut untuk dikabulkan yang redaksinya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya Pemohon meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-03042018-0029 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-03042018-0029 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, karena menurut pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat), oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon semula Muhammad Alif Al-Farizi menjadi Muhammad Fadhil Al-Farizi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas

*Hal. 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Akta kelahiran Nomor 1115-LT-03042018-0029 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Adrinaldi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 14 november 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 70.000,00
3. PNB Panggilan I	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Skm